



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0402/PERKINTAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target Reforma Agraria di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dalam wilayah Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria
Kabupaten Donggala Tahun 2025 yang susunan
keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, terdiri dari unsur-unsur teknis
terkait pemberian Aset Reform dan Akses Reform maupun
Dinas/Badan dalam instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala serta stakeholder terkait agraria.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma
Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat
Kabupaten Donggala;
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah
untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus
ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria kepada
menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. Melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas
Tanah Obyek Reforma Agraria;
- e. Melaksanakan Penataan Akses;
- f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan
Penataan Akses di Tingkat Kabupaten Donggala;
- g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di
tingkat kabupaten Donggala;
- h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria
Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria
Provinsi;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian
Sengketa dan Konflik Agraria di Tingkat kabupaten
Donggala; dan
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi
aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, memperoleh
honorarium berdasarkan jabatan dalam tim sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, tim dibantu Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Tempat
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Donggala di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Donggala di Tempat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Donggala di Tempat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala di Tempat;
11. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DONGGALA

- Ketua : Bupati Donggala
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Harian
Satuan Tugas : 1 Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala;
 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala;
 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala;
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Donggala;
 7. Komandan Distrik Militer 1306/Donggala;
 8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Donggala;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala;
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala;
 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala;
 12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 13. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala;
 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
 15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala;
 16. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala
 17. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala;
 18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 19. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;

20. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 21. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 22. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 23. Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Donggala;
 24. 2 (dua) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 25. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 26. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
- 2 Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Donggala;
 2. Komandan Distrik Militer 1306/Donggala;
 3. Kepala Kepolisian Resort Kab. Donggala;
 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 9. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 10. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala;
 11. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
 12. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 13. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 14. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;

15. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 16. 2 (dua) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 17. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
- 3 Satuan Tugas Penataan Akses
1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kab. Donggala
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Donggala;
 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala;
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Donggala
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Donggala;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Donggala;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
 9. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 10. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 11. 2 (dua) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;
 12. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala;

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DONGGALA

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA SATUAN (RP)
1.	Ketua	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
4.	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI